

BAB I

PENDAHULUAN

1.1.Latar Belakang Masalah

Setiap manusia tidak dapat hidup terpisah dari kehidupan kelompoknya. Sudah merupakan kodrat manusia untuk dapat hidup berdampingan dengan sesamanya dan berusaha untuk meneruskan keturunan dengan cara melangsungkan perkawinan, yaitu pertalian yang sah antara seorang laki-laki dengan seorang perempuan dalam waktu yang cukup lama.¹

Dengan dilangsungkannya perkawinan oleh suami dan istri, maka timbullah akibat hukum bagi suami dan istri. Salah satu akibat hukum itu adalah mengenai harta benda menurut KUHPerdara dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (untuk selanjutnya disebut UUP). Menurut KUHPerdara, dilangsungkannya perkawinan maka dengan sendirinya harta dalam perkawinan mereka menjadi satu kesatuan bulat baik yang diperoleh sebelum perkawinan maupun pada saat perkawinan sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 119 KUHPerdara.

Kemudian berdasarkan Pasal 35 UUP menyatakan bahwa Harta benda yang diperoleh selama perkawinan menjadi harta bersama sedangkan harta bawaan dari masing-masing suami dan isteri dan harta benda yang diperoleh masing-masing sebagai hadiah atau warisan, adalah dibawah penguasaan masing-masing sepanjang para pihak tidak menentukan lain.

¹ Subekti, *Pokok-Pokok Hukum Perdata*, (Jakarta: Intermasa, 1984), hal. 23.

Semakin berkembangnya kehidupan manusia saat ini harus pula diikuti dengan melengkapinya dengan perangkat hukum yang telah ada untuk dapat mengatur semua segi kehidupan dalam masyarakat baik yang merupakan Warga Negara Indonesia maupun Warga Negara Asing yang berada di Indonesia. Kepastian hukum diperlukan bagi semua masyarakat khususnya untuk orang asing yang hendak mencatatkan perkawinannya di Indonesia berikut juga dengan perjanjian perkawinan yang mereka buat di luar negeri saat mereka melakukan perkawinan di luar negeri tersebut.

Undang-undang yang mengatur tentang perkawinan secara nasional yang berlaku bagi semua Warga Negara Indonesia yaitu UUP. Berdasarkan Pasal 1 UUP, Perkawinan ialah ikatan lahir bathin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Apabila dicermati, perkawinan adalah sebuah perjanjian yang mengikat lahir batin dan didasarkan pada keimanan.² Kemudian pada Pasal 2 ayat (1) UUP menyatakan bahwa "Perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu."

Terdapat beberapa macam pengertian mengenai perkawinan menurut para pakar hukum. Menurut Subekti, "Perkawinan adalah pertalian yang sah antara seorang laki-laki dengan seorang perempuan untuk waktu yang lama"³. Menurut Paul Scholten, "Perkawinan adalah hubungan hukum antara seorang pria dan seorang wanita untuk hidup bersama dengan kekal, yang diakui oleh

² Wirjono Prodjodikoro, *Hukum Perkawinan di Indonesia*, (Bandung: Sumur, 1981), hal. 7-8.

³ Subekti, *Pokok-Pokok Hukum Perdata*, (Intermasa; Jakarta, 1987), hal. 23.

negara”⁴. Menurut Wirjono Prodjodikoro, “Perkawinan adalah suatu hidup bersama dari seorang laki-laki dan seorang perempuan, yang memenuhi syarat-syarat yang termasuk dalam peraturan hukum perkawinan”⁵ .

Untuk dapat mewujudkan perkawinan yang bahagia, salah satu hal yang diperlukan adalah harta benda yang dapat memenuhi kebutuhan dalam kehidupan berumah tangga. Oleh sebab itu terdapat hukum harta perkawinan. Hukum harta perkawinan merupakan aturan hukum yang mengatur mengenai akibat-akibat dari perkawinan terhadap kekayaan pasangan suami istri yang telah menikah. Hukum harta perkawinan merupakan terjemahan dari Bahasa Belanda yaitu “*huwelijksvermogensrecht*” sedangkan hukum harta benda perkawinan adalah terjemahan kata “*huwelijkgoderenrecht*” yang juga merupakan Bahasa Belanda.⁶

Pasangan yang melakukan perkawinan pada umumnya dapat membuat perjanjian perkawinan. Hal ini sebagaimana diatur pada Pasal 29 UUP yang berbunyi :

- (1) Pada waktu atau sebelum perkawinan dilangsungkan, kedua pihak atas persetujuan bersama dapat mengadakan perjanjian tertulis yang disahkan oleh Pegawai pencatat perkawinan, setelah mana isinya berlaku juga terhadap pihak ketiga sepanjang pihak ketiga tersangkut.
- (2) Perjanjian tersebut tidak dapat disahkan bilamana melanggar batas-batas hukum, agama dan kesusilaan.
- (3) Perjanjian tersebut mulai berlaku sejak perkawinan dilangsungkan.
- (4) Selama perkawinan berlangsung perjanjian tersebut tidak dapat dirubah, kecuali bila dari kedua belah pihak ada persetujuan untuk merubah dan perubahan tidak merugikan pihak ketiga.

⁴ R. Soetojo Prawirohamidjojo dan Asis Safioedin, *Hukum Orang dan Hukum Keluarga*, (Alumni: Bandung, 1985), hal. 36.

⁵ Wirjono Prodjodikoro, *Hukum Perkawinan di Indonesia*, (Jakarta : Sumur Bandung, 1966), hal. 45.

⁶ J. Satrio, *Hukum Harta Perkawinan*, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 1993), hal. 70.

Perjanjian perkawinan merupakan persetujuan atau perjanjian yang dibuat oleh sepasang suami istri yang dimaksudkan untuk mengatur akibat perkawinan terhadap harta kekayaan pasangan suami istri tersebut, sebelum atau saat perkawinan berlangsung.⁷ Perjanjian biasanya dibuat untuk kepentingan perlindungan hukum terhadap harta bawaan masing-masing suami ataupun istri, meskipun undang-undang tidak mengatur tujuan perjanjian perkawinan dan apa yang dapat diperjanjikan, segalanya diserahkan pada kedua pihak.⁸

Mengenai pencatatan perkawinan, Kantor Urusan Agama dan Kantor Catatan Sipil adalah lembaga yang memiliki tugas untuk mencatatkan sehingga dapat masuk sebagai arsip pencatatan perkawinan. Pasangan-pasangan yang telah mencatatkan perkawinannya akan mendapat buku nikah bagi yang dicatatkan di Kantor Urusan Agama dan Kutipan Akta Perkawinan bagi yang dicatatkan di Kantor Catatan Sipil.⁹

Perjanjian perkawinan membawa banyak manfaat untuk pasangan suami istri dan bahkan dapat berdampak kepada pihak ketiga pula. Salah satu manfaat dari perjanjian perkawinan adalah sebagai acuan apabila terdapat konflik yang tidak dikehendaki di kemudian hari. Jika konflik tersebut berujung pada perceraian perkawinan sepasang suami istri maka perjanjian perkawinan bisa dijadikan rujukan untuk mengetahui hak dan kewajiban masing-masing pihak.¹⁰

⁷ Soetojo Prawirohamidjojo, *Pluralisme dalam Perundang-undangan Perkawinan di Indonesia*, (Surabaya: Airlangga University Press, 1988), hal. 4.

⁸ Sudikno Mertokusumo, *Hukum Acara Perdata di Indonesia*, (Yogyakarta: Liberty, 1986), hal. 10-15.

⁹ Disdukcapil, "Akta Perkawinan". <https://disdukcapil.penajamkab.go.id/jenis-layanan/pencatatan-sipil/akta-perkawinan/>, diakses pada 13 Januari 2025.

¹⁰ John Kenedi, "Penyelesaian Sengketa Harta Bersama dengan Harta Bawaan Ketika Terjadi Perceraian", *Manhaj: Jurnal Penelitian dan Pengabdian Masyarakat*, Volume 3, Nomor 1, 2018, hlm. 94.

Kemudian pencatatan perkawinan atas perkawinan yang dilakukan di luar negeri dapat dilakukan. Hal ini sebagaimana diatur pada Pasal 56 UUP yang berbunyi :

- (1) Perkawinan yang dilangsungkan diluar Indonesia antara dua orang warganegara Indonesia atau seorang warganegara Indonesia dengan warganegara Asing adalah sah bilamana dilakukan menurut hukum yang berlaku di negara dimana perkawinan itu dilangsungkan dan bagi warganegara Indonesia tidak melanggar ketentuan-ketentuan Undang-undang ini.
- (2) Dalam waktu 1 (satu) tahun setelah suami isteri itu kembali di wilayah Indonesia, surat bukti perkawinan mereka harus didaftarkan di Kantor Pencatatan Perkawinan tempat tinggal mereka.

Berdasarkan Pasal 37 ayat 4 UU No. 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, mencatatkan perkawinan luar negeri di Indonesia dilakukan selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari setelah yang bersangkutan tiba di Indonesia yang dapat ditunjukkan dengan cap Imigrasi pada paspor.¹¹ Apabila perkawinan di luar negeri tersebut tidak dicatatkan di Indonesia, konsekuensinya perkawinan tersebut dianggap tidak pernah ada. Hal ini diatur dalam Surat Edaran Mahkamah Agung No. 3 Tahun 2015 Tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2015 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan berbunyi:

“Dalam hal terjadi perkawinan yang dilakukan di luar negeri yang tidak dicatatkan di kantor pencatat perkawinan di indonesia maka perkawinan itu dianggap tidak pernah ada”.

Apabila suatu perkawinan dianggap tidak pernah ada maka disebut perkawinan siri dan anak dari perkawinan siri hanya memiliki hubungan hukum

¹¹ Misael and partners, "Perkawinan yang dilangsungkan di Luar Negeri". <https://misaelandpartners.com/perkawinan-yang-dilangsungkan-di-luar-negeri/>, diakses pada 13 Januari 2025.

dengan ibunya atau keluarga ibunya. Pasal 42 UUP menyebutkan bahwa “Anak yang sah adalah anak yang dilahirkan dalam atau sebagai akibat perkawinan yang sah”, dan Pasal 43 ayat (1)UUP menyebutkan “Anak yang dilahirkan di luar perkawinan hanya mempunyai hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya.” Jika berdasarkan Pasal 863 dan 873 KUHPperdata, maka anak luar kawin yang berhak mendapatkan warisan dari ayahnya adalah anak luar kawin yang diakui oleh ayahnya (Pewaris) atau anak luar kawin yang disahkan pada waktu dilangsungkannya perkawinan antara kedua orang tuanya.

Untuk anak luar kawin yang tidak sempat diakui atau tidak pernah diakui oleh Pewaris (dalam hal ini ayahnya), berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi No. 46/PUU-VIII/2010 yang menguji Pasal 43 ayat (1) UUP, sehingga pasal tersebut harus dibaca:

“Anak yang dilahirkan di luar perkawinan mempunyai hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya serta dengan laki-laki sebagai ayahnya yang dapat dibuktikan berdasarkan ilmu pengetahuan dan teknologi dan/atau alat bukti lain menurut hukum mempunyai hubungan darah, termasuk hubungan perdata dengan keluarga ayahnya”

Jadi anak luar kawin tersebut dapat membuktikan dirinya sebagai anak kandung dari pewaris. Namun demikian, jika mengacu pada Pasal 285 KUHPperdata yang menyatakan bahwa apabila terjadi pengakuan dari ayahnya, sehingga menimbulkan hubungan hukum antara pewaris dengan anak luar kawinnya tersebut, maka pengakuan anak luar kawin tersebut tidak boleh merugikan pihak istri dan anak-anak kandung pewaris. Artinya, anak luar kawin tersebut dianggap tidak ada. Oleh karena itu, pembuktian adanya hubungan hukum dari anak hasil perkawinan siri tersebut tidak menyebabkan dia dapat mewaris dari ayah kandungnya (walaupun secara teknologi dapat dibuktikan).

Pendapat ini juga dikuatkan oleh Fatwa dari Majelis Ulama Indonesia tanggal 10 Maret 2012 yang menyatakan bahwa anak siri tersebut hanya berhak atas wasiat wajibah. Pasal 209 KHI berbunyi “Harta peninggalan anak angkat dibagi berdasarkan Pasal 176 sampai dengan Pasal 193 tersebut di atas, sedangkan terhadap orang tua angkat yang tidak menerima wasiat diberi wasiat wajibah sebanyak-banyaknya 1/3 dari harta wasiat anak angkatnya. Terhadap anak angkat yang tidak menerima wasiat diberi wasiat wajibah sebanyak-banyaknya 1/3 dari harta warisan orang tua angkatnya.” Pasal 171 poin c KHI menyebutkan ahli waris adalah orang yang pada saat meninggal dunia mempunyai hubungan darah atau hubungan perkawinan dengan pewaris, beragama Islam, dan tidak terhalang karena hukum untuk menjadi ahli waris.

Perjanjian perkawinan di Indonesia pada umumnya dibuat dalam akta Notaris karena dibutuhkan akta otentik untuk memberikan kepastian pembuktian dari perjanjian tersebut. Akta otentik ialah akta yang harus dibuat dalam bentuk yang ditentukan undang-undang, dibuat di hadapan pejabat yang berwenang, dan harus dibuat di tempat pejabat itu berwenang.¹² Sebagaimana disebutkan dalam Pasal 15 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris jo. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris yang menyebutkan bahwa Notaris dalam menjalankan tugasnya berwenang untuk membuat akta otentik bagi para pihak yang berkehendak, baik itu akta perjanjian perkawinan, maupun akta-akta otentik lainnya.

¹² Gusti Muhammad Faruq Abdul Hakim Sutikno, “Kekuatan Hukum Pencatatan Perjanjian Perkawinan Bagi Para Pihak”, *Jurnal Privat Law*, Vol. VI, No. 2, 2018, hal. 222.

Perkawinan memiliki berbagai macam problematika, maka dari itu harus diadakannya peraturan yang mengatur tentang perkawinan dan juga pengaturan mengenai hak dan kewajiban suami istri terhadap harta benda tersebut, apabila tidak berjalan dengan yang diharapkan dengan membuat perjanjian perkawinan.

Perjanjian perkawinan sekarang ini mulai marak dibuat oleh pasangan calon suami isteri yang akan melangsungkan perkawinan maupun oleh pasangan suami isteri yang sudah menikah. Masyarakat sudah tidak lagi sungkan untuk membuat Perjanjian Kawin demi melindungi diri pribadi dan harta kekayaannya serta untuk mengurangi terjadinya sengketa di antara pihak-pihak tertentu, dan juga untuk mencegah beralihnya hak kepemilikan harta antar suami isteri yang tidak diperbolehkan oleh Undang-Undang, agar di kemudian hari masing-masing pihak dapat mempertanggungjawabkan konsekuensi hukum atas suatu perbuatan hukum yang dilakukannya sehingga tidak melibatkan harta yang diperoleh masing-masing pihak.¹³

Dengan perubahan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 69/PUU-XII/2015 jo. Surat Edaran dari Direktorat Jenderal Kependudukan dan Catatan Sipil tertanggal 19 Mei 2017 Nomor : 472.2/5876/DUKCAPIL, Perjanjian Kawin dapat dibuat pada waktu sebelum, pada saat, atau selama dalam ikatan perkawinan, yang merubah Pasal 29 ayat (1) UUP. Hal ini ditujukan agar tidak terdapat lagi alasan dari para pihak atas ketidaktahuan ketentuan perjanjian perkawinan. Diberikannya keleluasaannya tenggang waktu atas pembuatan

¹³ Cassandra, Puti Ayu, "Status Harta Kawin dari Perkawinan Campuran Di Luar Negeri Yang Belum Dicatatkan di Indonesia (Studi Putusan Pengadilan Tinggi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 613/PDT/2017/PT. DKI)", Indonesian Notary, Vol. 2, Article 32, hal. 704.

perjanjian perkawinan memperkecil risiko atas permasalahan harta bersama yang berasal dari hasil kerja masing – masing pihak.¹⁴

Di dalam pembuatan Perjanjian Perkawinan, syarat-syarat dasar perjanjian harus diperhatikan, yaitu sesuai dengan Pasal 1320 KUHPerdara yang merupakan syarat sah perjanjian yaitu sepakat, cakap, suatu hal tertentu, dan sebab yang halal.

Dalam prakteknya terdapat masalah yang timbul mengenai perjanjian perkawinan ini. Oleh karena itu penulis ingin membahas suatu perkara mengenai Perjanjian Kawin yang dibuat oleh pasangan Warga Negara Asing di luar negeri yang pencatatannya perkawinannya juga dilakukan di Indonesia, namun dalam hal ini Tergugat telah menjadi Warga Negara Indonesia sebelum perkawinan mereka dicatatkan di Indonesia dan kemudian terdapat gugatan pembagian harta berupa tanah milik suami (Tergugat) yang berada di Indonesia.

Contoh kasus gugatan pembagian harta bersama yang didasarkan pada perjanjian kawin yang terjadi pada Putusan Pengadilan Singaraja Nomor 536/Pft.G/2019/PN Sgr, Putusan PT Denpasar Nomor 93/PDT/2020/PT DPS dan Putusan Mahkamah Agung Nomor 2234 K/Pdt/2021. Penggugat bernama Misceo Tiziana dan Tergugat bernama Michelle Amorotti. Keduanya merupakan Warga Negara Asing. Penggugat dan Tergugat menikah di Italia menurut hukum Italia dan membuat perjanjian perkawinan pemisahan harta di Italia pada tanggal 27 Juli 2016 sesuai terjemahan Kutipan Akta Perkawinan Akte No. 45-BAGIAN II- SERI C-Tahun 2006 yang diterbitkan tanggal 5 Juli 2018. Selama perkawinan

¹⁴ Oly Viana Agustine, “Politik Hukum Perjanjian Perkawinan Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 69/PUU – XIII/ 2015 dalam Menciptakan Keharmonisan Perkawinan,” Jurnal Rechtvinding, Vol. 6, No.1 April 2017), hal. 54.

Penggugat dan Tergugat tinggal di Bali, kemudian Tergugat selama perkawinan telah memperoleh harta dari hasil kerjanya yang berjumlah 8 (delapan) tanah yang kesemuanya berada di Bali yang diperoleh pada tanggal 17 September 2010 untuk tanah dari huruf a sampai dengan g (Putusan Pengadilan Negeri Singaraja Nomor 536/Pft.G/2019/PN Sgr), kemudian untuk tanah sisanya diperoleh pada tanggal 11 Juni 2010.

Berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri Denpasar Nomor 885/Pdt.G/2016/PN Dps, tanggal 31 Maret 2016, perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat dinyatakan putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya dan Putusan Pengadilan Negeri Denpasar tersebut telah berkekuatan hukum tetap sejak tanggal 29 April 2016. Tergugat juga telah mengajukan gugatan perceraian di Pengadilan Trani, Italia pada tanggal 23 Desember 2015 dan diputuskan oleh Pengadilan Trani Italia pada tanggal 27 Juli 2017 Nomor : 7096/2015. Lalu perkawinan Penggugat dan Tergugat telah dicatatkan pada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Badung tanggal 28 April 2015 Reg. No. 16/2016. Sehingga hukum perkawinan antara Tergugat dan Penggugat berlaku di Indonesia sejak tanggal 28 April 2015. Michelle Amorotti (Tergugat) telah menjadi Warga Negara Indonesia sesuai dengan Petikan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 1/PWI Tahun 2010 tertanggal 6 Januari 2010 dan telah dipanggil oleh Kepala Divisi Pelayanan Hukum dan HAM pada Kantor Wilayah Bali Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia RI untuk membicarakan persiapan pengambilan sumpah setia terhadap Negara Republik Indonesia, sesuai dengan surat tertanggal 26 Januari 2010 Nomor W.16.AH.01.10-168, perihal Pemanggilan Pewarganegaraan Republik

Indonesia. Bahwa kepada yang bersangkutan telah dilakukan penyempahan Kewarganegaraan Republik Indonesia pada tanggal 18 Februari 2010.

Perkawinan di luar Indonesia sendiri diatur di dalam Pasal 37 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (untuk selanjutnya disebut "UU Adminduk") yang menentukan bahwa :

- (1) Perkawinan yang dilakukan di luar wilayah Indonesia wajib dicatatkan pada instansi yang berwenang di negara setempat dan dilaporkan pada Perwakilan Republik Indonesia;
- (2) Apabila negara setempat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak menyelenggarakan pencatatan perkawinan bagi Orang Asing, pencatatan perkawinan dilakukan pada Perwakilan Republik Indonesia setempat;
- (3) Perwakilan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud pada ayat (2) mencatat peristiwa perkawinan dalam Register Akta Perkawinan dan menerbitkan Kutipan Akta Perkawinan;
- (4) Pencatatan perkawinan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilaporkan oleh yang bersangkutan kepada Instansi Pelaksana di tempat tinggalnya paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak yang bersangkutan kembali ke Indonesia".

Hakim dalam pertimbangannya berpendapat kedua belah pihak telah melangsungkan perkawinan pada tanggal 27 Juli 2006 di Bari-Italia, bahwa perkawinan tersebut dicatatkan pada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Badung pada tanggal 28 April 2015, Tergugat telah menjadi Warga Negara Indonesia semenjak disumpah pada tanggal 18 Februari 2010, sehingga dengan fakta dimaksud Majelis Hakim berpendapat semenjak perkawinan Penggugat dan Tergugat dilakukannya di Negara Italia yaitu pada tanggal 2 Juli 2006 baik Penggugat dan Tergugat tunduk pada peraturan hukum baik hukum perkawinan maupun administrasi kependudukannya pada hukum yang berlaku di Negara Italia. Akan tetapi dengan didaftarkannya perkawinan

dimaksud di Indonesia pada tanggal 28 April 2015, maka sejak tanggal itu kedua belah pihak tunduk pada peraturan hukum Indonesia termasuk pula pada ketentuan hukum yang mengatur perkawinan maupun administrasi kependudukannya. Kemudian dengan melihat peralihan hak atas obyek sengketa kepada Tergugat/Penggugat seperti tersebut di atas yaitu pada tanggal 17 September 2010 dan 11 Juni 2010, dimana waktu dimaksud merupakan waktu antara perkawinan para pihak yang dilakukan di negara Italia, serta yang bersangkutan (Tergugat) telah menjadi warga negara Indonesia dan perkawinan belum dicatatkan di Indonesia, maka terhadap harta benda tersebut berlaku hukum negara Italia.

Pengadilan berpendapat bahwa perjanjian pisah harta tetap berlaku bagi para pihak sepanjang belum diadakan perubahan yang baru baik sebelum perkawinannya didaftarkan di Indonesia maupun pasca pendaftaran perkawinannya di Indonesia. Dengan demikian perolehan hak oleh Tergugat/Penggugat terhadap obyek sengketa berlaku pula perjanjian pemisahan harta, atau dengan kata lain obyek sengketa dalam perkara ini bukan termasuk dalam pengertian harta bersama dalam perkawinan Penggugat dan Tergugat.¹⁵

Kemudian pada Putusan Pengadilan Tinggi Denpasar Nomor 93/PDT/2020/PT DPS, hakim membatalkan putusan Pengadilan Negeri Singaraja Nomor 536/Pdt.G/2019/PN Sgr tanggal 30 April 2020. Pada pertimbangannya, majelis hakim berpendapat bahwa pada Surat Edaran Direktur Jenderal Kependudukan dan Catatan Sipil Kementrian Dalam Negeri Nomor 472.2/5876/DUKCAPIL tanggal 19 Mei 2017 yang isinya antara lain:

¹⁵ Putusan Pengadilan Negeri Singaraja Nomor Putusan 536/Pdt.G/2019/PN Sgr, hal. 2-36.

Point ke 3 : Terhadap pelaporan perjanjian perkawinan, Pejabat Pencatatan Sipil pada Instansi Pelaksana atau UPT Instansi Pelaksana membuat catatan pinggir pada register akta dan Kutipan Akta perkawinan sebagai format pada Lampiran II A dan II B;

Point ke 4 : Khusus untuk akta perkawinan atau dengan nama lain yang diterbitkan oleh Negara lain, tetapi perjanjian perkawinan atau perubahan dan pencabutannya di Indonesia, pencatatan pelaporan perjanjian perkawinan dimaksud dibuat dalam bentuk surat keterangan sebagaimana format pada Lampiran III A dan III B.

Pencatatan perkawinan yang dilakukan di Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Badung pada tanggal 28 April 2015, tidak dicantumkan perihal adanya perjanjian kawin yang dibuat oleh mereka, karena itu maka majelis berpendapat bahwa harta berupa tanah sejumlah 8 bidang yang dibeli atas nama Tergugat pada tahun 2010 adalah merupakan harta bersama, di mana Penggugat berhak atas setengahnya.¹⁶

Kemudian pada tingkat kasasi dengan Putusan Nomor 2234 K/Pdt/2021, Mahkamah Agung berpendapat bahwa Putusan Pengadilan Tinggi Denpasar salah menerapkan hukum dengan pertimbangan bahwa Pengadilan Tinggi Denpasar memperlakukan standar ganda terhadap status perkawinan dan perjanjian pisah harta dimana diakui bahwa perkawinan mereka yang dilakukan di Italia tetapi tidak diakui adanya perjanjian pisah harta yang telah dilakukan di Italia, hal ini menimbulkan ketidakpastian hukum dan bertentangan kaidah kaidah hukum Internasional.

¹⁶ Putusan Pengadilan Tinggi Denpasar Nomor Putusan 93/PDT/2020/PT DPS, hal. 27-36.

Bahwa dengan perkawinan antara Tergugat dan Penggugat telah dicatatkan di Indonesia pada tanggal 28 April 2015 maka sejak itu perkawinan mereka yang dilangsungkan di luar negeri/Italia diakui oleh hukum Indonesia termasuk juga perjanjian pisah harta dan tidak terdapat bukti dari kedua belah pihak adanya perubahan dari perjanjian pisah harta sejak didaftarkan perkawinannya di Indonesia, maka perjanjian pisah harta sah dan berlaku bagi pihak pihak. Oleh karena itu Mahkamah Agung membatalkan putusan Pengadilan Tinggi Denpasar Nomor 93/PDT/2020/PT DPS tanggal 13 Agustus 2020 dan Mahkamah Agung menyatakan dalam perkawinan antara Tergugat dan Penggugat dimaksud tidak terdapat harta bersama.¹⁷

Berdasarkan kasus ini, penulis tertarik untuk melakukan penelitian dalam tesis berjudul **"KEKUATAN HUKUM PERJANJIAN PERKAWINAN YANG DIBUAT DI LUAR NEGERI OLEH WARGA NEGARA ASING (WNA) YANG TELAH MENJADI WARGA NEGARA INDONESIA (WNI) DI INDONESIA"**.

1.2. Rumusan Masalah

Dari latar belakang yang sudah dibahas di atas, masalah-masalah yang telah diidentifikasi dan akan dilakukan penelitian adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana Kekuatan Hukum Perjanjian Perkawinan Yang Dibuat Di Luar Negeri Oleh Warga Negara Italia yang telah menjadi Warga Negara Indonesia (WNI) Di Indonesia?

¹⁷ Putusan Mahkamah Agung Nomor 2234 K/Pdt/2021, hal. 9-12.

2. Bagaimana pertimbangan hakim dalam memutus perkara pada Pengadilan Negeri Singaraja Nomor 536/Pft.G/2019/PNSgr, Putusan Pengadilan Tinggi Denpasar Nomor 93/PDT/2020/PT DPS dan Putusan Mahkamah Agung Nomor 2234 K/Pdt/2021?

1.3.Tujuan Penelitian

Tujuan pada Penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Memecahkan persoalan hukum mengenai permasalahan mengenai perjanjian perkawinan yang dibuat di luar negeri Oleh pasangan warga negara Italia yang salah satunya telah menjadi Warga Negara Indonesia (WNI).
2. Melakukan penemuan proses penyelesaian sengketa hukum mengenai perjanjian perkawinan yang dibuat oleh pasangan warga negara Italia di luar negeri dan sengketa hukum mengenai harta benda dalam perkawinan.
3. Melakukan pengembangan ilmu hukum ke depan khususnya mengenai sengketa atas perjanjian perkawinan yang dibuat oleh pasangan warga negara Italia di luar negeri.

1.4.Manfaat Penelitian

Dalam penelitian ini, penulis berharap bahwa dari Penelitian ini dapat memberikan manfaat baik secara praktis maupun akademis sebagai berikut:

1.4.1. Manfaat Teoritis

Penulis berharap dengan dilakukannya penelitian ini dapat memberikan pengetahuan tambahan dalam bidang ilmu pengetahuan

hukum secara umum kepada para mahasiswa, akademis, dan penulis terutama mengenai kekuatan hukum dari Perjanjian Perkawinan yang dibuat di luar negeri Oleh Warga Negara Italia yang telah menjadi Warga Negara Indonesia (WNI) di Indonesia sehingga dapat menambah wawasan dengan mengaplikasikan ilmu yang telah didapatkan dalam penelitian. Selain itu penelitian ini diharapkan dapat menjadi acuan bagi para mahasiswa, akademis, dan penulis untuk berpraktek di kehidupan nyata.

1.4.2. Manfaat Praktis

Memperluas wawasan serta pemahaman penulis dan memberikan pengetahuan kepada masyarakat agar dapat mengetahui pengaturan mengenai pencatatan Perjanjian Perkawinan di Indonesia. Diharapkan agar para praktisi dapat lebih memberikan penyuluhan mengenai Perjanjian Perkawinan ini ataupun bagi masyarakat lebih memahami pengaturan terkait pencatatan Perjanjian Perkawinan sehingga ketika ingin membuat Perjanjian Perkawinan telah mengetahui regulasinya terlebih dahulu.

1.5.Sistematika Penulisan

Untuk mempermudah dalam penguraian dan pembahasan secara sistematis terhadap materi yang disajikan, penulis menyusun sistematika penelitian sebagai berikut:

BAB I : PENDAHULUAN

Bab ini menguraikan latar belakang masalah dan kasus yang akan dibahas pada Putusan Pengadilan Negeri Singaraja Nomor 536/Pft.G/2019/PNSgr, Putusan Pengadilan Tinggi Denpasar Nomor 93/PDT/2020/PT DPS dan Putusan Mahkamah Agung Nomor 2234 K/Pdt/2021. Kemudian terdapat rumusan masalah yang akan diangkat yaitu mengenai Perjanjian Perkawinan yang dibuat di luar negeri oleh Warga Negara Italia yang telah menjadi Warga Negara Indonesia (WNI) di Indonesia serta pertimbangan hakim dalam mengadili kasus yang terdapat pada Putusan Pengadilan Negeri Singaraja Nomor 536/Pft.G/2019/PNSgr, Putusan Pengadilan Tinggi Denpasar Nomor 93/PDT/2020/PT DPS dan Putusan Mahkamah Agung Nomor 2234 K/Pdt/2021, kemudian terdapat tujuan penelitian dan manfaat penelitian.

BAB II : TINJAUAN PUSTAKA

Bab ini menguraikan tinjauan pustaka yang terdiri dari dua sub bahasan yaitu Tinjauan Teori dan Tinjauan Konseptual yang digunakan sebagai dasar teori dan konsep pemecahan masalah penelitian.

BAB III : METODE PENELITIAN

Dalam bab ini, penulis akan menjelaskan metode penelitian yang akan digunakan oleh penulis sebagai dasar penelitian, pendekatan-pendekatan yang akan digunakan yang berfungsi untuk menemukan jawaban dari permasalahan yang akan diangkat dalam penulisan tugas akhir ini.

BAB IV : HASIL PENELITIAN DAN ANALISIS

Pada bab ini penulis akan melakukan analisa terhadap masalah yang diangkat dengan menggunakan metode penelitian dan definisi-definisi yang ada terkait dengan kekuatan hukum Perjanjian Perkawinan terkait dengan Putusan Pengadilan Negeri Singaraja Nomor 536/Pft.G/2019/PNSgr, Putusan Pengadilan Tinggi Denpasar Nomor 93/PDT/2020/PT DPS dan Putusan Mahkamah Agung Nomor 2234 K/Pdt/2021.

BAB V : KESIMPULAN DAN SARAN

Bagian ini sebagai bagian yang menguraikan tentang konklusi yang didapat dimana hal-hal yang ada disini menjawab permasalahan berdasarkan hasil analisis permasalahan. Isi yang terdapat dalam kesimpulan ini bersifat konseptual dan juga berkaitan dengan permasalahan dan tujuan penelitian. Selain kesimpulan, terdapat saran serta solusi yang dapat disampaikan penulis dan dipandang perlu apabila masih ditemukan kendala dalam menjawab permasalahan yang diteliti yaitu terkait dengan kekuatan hukum dari dari Perjanjian Perkawinan yang dibuat di luar negeri Oleh Warga Negara Italia yang telah menjadi Warga Negara Indonesia (WNI) di Indonesia.